

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK
- : - Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERKALS No. 9 Tahun 2016; PERMENKOMINFO No. 14 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020.
 - Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; 4. pelaksanaan reformasi birokrasi; 5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan: 1. Seksi Pengelolaan Informasi; 2. Seksi Komunikasi Publik; dan 3. Seksi Kemitraan dan Media. d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Aplikasi; 2. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi; dan 3. Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika. e. Bidang Infrastruktur Teknologi, membawahkan: 1. Seksi Infrastruktur Jaringan; 2. Seksi Infrastruktur Pusat Data; dan 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi informatika. f. Bidang Persandian dan Statistik, membawahkan: 1. Seksi Persandian; 2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik; dan Seksi Publikasi Data Statistik. g. UPT; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.